



**BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. bahwa pembangunan di Kabupaten Lumajang harus diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup agar tercipta generasi penerus yang lebih sehat.
- c. bahwa pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Lumajang harus diwadahi dalam suatu instrumen hukum yang menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.
7. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
9. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau

budidaya.

12. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
13. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
17. Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
19. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyediaan RTHKP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan Penataan RTHKP adalah :

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

- (1) Fungsi RTHKP terdiri dari fungsi utama dan fungsi tambahan.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatkan kualitas lingkungan.
- (3) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi ekonomi dan fungsi estetika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup wilayah RTHKP adalah kawasan perkotaan yang sudah ditetapkan dalam RTRW.
- (2) Ruang lingkup penataan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan dan pelaksanaan;
 - c. kriteria vegetasi;
 - d. pemanfaatan dan pemeliharaan;
 - e. pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Rencana RTHKP merupakan bagian dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan RTHKP memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, design teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.
- (3) Perencanaan RTHKP untuk kawasan perkotaan dan atau Ruang Terbuka Hijau publik lainnya di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk perancangan/detail desain.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat membuat

perencanaan dan perancangan RTHKP di wilayah/kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.

- (2) Perencanaan dan Perancangan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) RTHKP terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis meliputi :
 - a. taman Kota;
 - b. taman Rekreasi/wisata;
 - c. taman lingkungan industri dan perkantoran ;
 - d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - e. hutan Kota;
 - f. hutan lindung;
 - f. bentang alam seperti gunung, perbukitan, lembah
 - g. kawasan dan jalur hijau jalan raya;
 - h. sempadan jalan, median jalan, sempadan rel kereta api;
 - i. sempadan sungai, pantai, situ/rawa, sumber air/telaga/embung;
 - j. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - k. pemakaman Umum;
 - l. lapangan terbuka (olahraga, upacara, parkir umum).

Bagian Kedua Penetapan dan Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Penetapan luas Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan.
- (2) Luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau Privat seluas minimal 10% (sepuluh persen).
- (3) Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan, yang pelaksanaannya akan diatur secara bertahap di tiap-tiap wilayah perkotaan kecamatan.
- (4) Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perijinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan dapat berkerja sama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang berada di setiap persil/bangunan rumah tinggal, perkantoran, tempat usaha, Perusahaan, BUMN / BUMD/Swasta dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan/atau penutup tanah/rumput.

Pasal 11

- (1). Untuk menciptakan Pengelolaan RTHKP yang efektif dan efisien pada bangunan dan/atau perumahan perlu diatur penyediaan RTH dan Kriteria vegetasi.
- (2). Penyediaan RTH dan Kriteria vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat yang dikuasai oleh perorangan, BUMN/BUMD atau swasta, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan penataan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan Kawasan.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen)-100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60 % (enam Puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gazebo/bale-bale, Kantor Pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau Sepanjang Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah Penghantar Listrik Tegangan Tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90 % (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon peneduh/pelindung, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis dan dapat bekerjasama dengan masyarakat, BUMN/BUMD/swasta guna mengoptimalkan fungsi ekologis, estetika dan sosial.
- (2) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Privat dilaksanakan oleh pemilik persil/bangunan/kawasan dengan memperhatikan keserasian, keindahan dan keseimbangan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup :
 - a. konsistensi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan :
 - a. setiap orang atau badan usaha dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sepanjang tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
 - b. setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan Ruang Terbuka hijau dilarang melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - c. setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dicantumkan persyaratan secara ketat dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Dalam rangka pengendalian untuk optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan :
 - a. setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perusakan dan atau menyebabkan kematian tanaman/ vegetasi yang ada di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pemindahan / penebangan / pematangan pohon peneduh yang ada di area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. pohon peneduh dimaksud sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati atau keropos batang utamanya sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
 - b. pohon peneduh dimaksud mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
 - c. menurut hasil penelitian/pemeriksaan menunjukkan bahwa pohon dimaksud dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya sehingga mengganggu kepentingan masyarakat.
- (6) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Peran serta masyarakat dan swasta dalam dalam penyediaan RTH ini dapat berupa:

- a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
- b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
- c. membiayai pembangunan RTH publik;
- d. membiayai pemeliharaan RTH publik;
- e. mengawasi pemanfaatan RTH publik;
- f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.

Pasal 18

Peran serta masyarakat pada RTH privat meliputi:

- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- c. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
- d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat

pecinta RTH.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15 ayat (3) tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

- pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 12
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 178-
11/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

I. UMUM

RTH mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Walaupun RTH memberikan manfaat bagi masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Lumajang sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RTH. Keberadaan Peraturan ini menjadi sangat penting, karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan peraturan daerah tentang RTH ini adalah rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas manfaat, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, serta kebersamaan dan kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”

adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan RTHKP harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa RTHKP dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa RTHKP harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa RTHKP harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa RTHKP harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan RTHKP wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan RTHKP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam RTHKP harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa RTHKP dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang RTHKP dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

- a. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- b. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- c. sebagai peneduh;
- d. produsen oksigen;
- e. penyerap air hujan;
- f. penyedia habitat satwa;
- g. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- h. penahan angin

Ayat (3)

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- 1) Fungsi sosial dan budaya:
 - a. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b. merupakan media komunikasi warga kota;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- 2) Fungsi ekonomi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainlain.
- 3) Fungsi estetika:
 - a. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
 - b. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c. pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - d. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN
NOMOR 87